



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainuri Alias Joko Bin Sunardi (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 12 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Nomor 61 RT.007 RW.1
Kelurahan Sungai Baru kecamatan Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk yang beralamat di Jl.Sidodadi 2 Nomor 28 RT005 RW005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINURI Als JOKO Bin SUNARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINURI Als JOKO Bin SUNARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar) rupiah subsidair 9 (Sembilan) bulan penjara.
 3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah paket Besar yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam.
- Dirampas Untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan No. Pol : DA 6148 AAO warna Hitam Merah lis putih tanpa surat-surat.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Opo A.83 warna hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa ZAINURI Alias JOKO Bin SUNARDI (Alm) Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Golf depan SPBU kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 (Lima) gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian sektor Liang Anggang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota Kepolisian sektor Liang Anggang, yaitu saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimana saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN melihat terdakwa yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dari masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Yamaha Mio GT dengan nomor Polisi DA 6148 AAO warna Merah Hitam sedang berbalik arah diputar simpangan Jl. Golf depan Pom Bensin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin dan saat itu saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya langsung mencoba mengejar terdakwa yang mana saat melihat saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya mencoba mengejar terdakwa panik yang mengakibatkan terdakwa terjatuh, melihat terdakwa terjatuh selanjutnya saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya mengamankan terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Polsek Liang Anggang selanjutnya saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN menanyakan terkait narkoba golongan I yang diduga sabu dan terdakwa mengakui memang benar dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah paket Besar yang diduga Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam yang sebelumnya diletakan dan dimasukan di celana bagian bawah tepatnya di betis kaki sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Opo A.83 warna hitam yang digunakan berkomunikasi transaksi Narkoba, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Liang Anggang guna proses lanjut.

- Bahwa terdakwa ZAINURI Als JOKO Bin SUNARDI (Alm), dirinya sudah 2 (kali) menjadi kurir Narkoba tersebut yang pertama terdakwa berhasil melakukannya dan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan sebagai kurir, kemudian yang ke dua belum sempat di mendapatkan upah karena pada saat di perjalanan sudah berhasil di tangkap oleh pihak Kepolisian sekarang dan pembayaran upah tersebut menurut terdakwa di berikan oleh HELDA (DPO).
- Bahwa terdakwa mengambilkan barang milik HELDA (DPO) melalui penghubung ADE yang berada di dalam LP. Cempaka Kota Banjarbaru di tempat yang berbeda yang pertama di daerah Kayutangi Kota Banjarmasin dan yang ke dua di Jl. Flamboyan di Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang akan diatarkan ke HELDA (DPO) yang berada di Pekapuran Raya Kota Banjarmasin.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memilik Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 00888/NNF/2022, di Surabaya tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur Bidang Labolatorium Forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZAINURI Alias JOKO Bin SUNARDI (Alm) Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Golf depan SPBU kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 (Lima) gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian sektor Liang Anggang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota Kepolisian sektor Liang Anggang, yaitu saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimana saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN melihat terdakwa yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dari masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Yamaha Mio GT dengan nomor Polisi DA 6148 AAO warna Merah Hitam sedang berbalik arah diputar simpangan Jl. Golf depan Pom Bensin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin dan saat itu saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya langsung mencoba mengejar terdakwa yang mana saat melihat saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya mencoba mengejar terdakwa panik yang mengakibatkan terdakwa terjatuh, melihat terdakwa terjatuh selanjutnya saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya mengamankan terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Polsek Liang Anggang selanjutnya saksi RIZA dan saksi OKKY REZA HERMAWAN menanyakan terkait narkotika golongan I yang diduga sabu dan terdakwa mengakui memang benar dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah paket Besar yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam yang sebelumnya diletakan dan dimasukan di celana bagian bawah tepatnya di betis kaki sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Opo A.83 warna hitam yang digunakan berkomunikasi transaksi Narkotika, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Liang Anggang guna proses lanjut.

- Bahwa terdakwa ZAINURI Als JOKO Bin SUNARDI (Alm), dirinya sudah 2 (kali) menjadi kurir Narkotika tersebut yang pertama terdakwa berhasil melakukannya dan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan sebagai kurir, kemudian yang ke dua belum sempat di mendapatkan upah karena pada saat di perjalanan sudah berhasil di tangkap oleh pihak Kepolisian sekarang dan pembayaran upah tersebut menurut terdakwa di berikan oleh HELDA (DPO).
- Bahwa terdakwa mengambilkan barang milik HELDA (DPO) melalui penghubung ADE yang berada di dalam LP. Cempaka Kota Banjarbaru di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang berbeda yang pertama di daerah Kayutangi Kota Banjarmasin dan yang ke dua di Jl. Flamboyan di Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang akan diartakan ke HELDA (DPO) yang berada di Pekapuran Raya Kota Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa dalam memilik Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 00888/NNF/2022, di Surabaya tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur Bidang Labolatorium Forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OKKY REZA HERMAWAN Bin ZAINUDDIN (Aim)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA di Jalan Golf depan SPBU Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Liang Anggang, kemudian atas hal tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Mio GT warna merah hitam;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran setelah itu Terdakwa terjatuh dari motor saat hendak memutar balik di putaran simpang Jalan Golf;
- Bahwa saat Terdakwa jatuh, langsung saksi amankan dan di dekat tempat Terdakwa terjatuh saksi menemukan satu plastik hitam yang setelah dibuka isinya sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu dalam plastik hitam itu adalah sabu-sabu yang dia bawa, sebelum terjatuh sabu-sabu itu disimpan Terdakwa di bagian bawah celana tepatnya di bagian kaki sebelah kanan, kemudian saat Terdakwa mencoba lari, Terdakwa mau menjatuhkan sabu-sabunya namun Terdakwa terjatuh dari motornya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Hj.HELDA (DPO) yang didapat dari Ade Mulyadi yang berada di LP Cempaka, Terdakwa hanya mengambil lalu akan mengantarkannya kepada Hj.HELDA di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabunya di daerah Landasan Ulin, dimana sabu-sabunya diletakkan di suatu tempat, kemudian Terdakwa diberitahu dan disuruh ambil oleh Ade Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu, pertama kali mengantar Terdakwa memperoleh upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang digeledah dari Terdakwa antara lain 1 (satu) buah paket besar yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan No. Pol :DA 6148 AAO warna Hitam Merah lis putih tanpa surat-surat dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.83 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga total sabu-sabu yang dibawanya karena Terdakwa hanya disuruh mengantarkan saja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RIZA Bin FADILLAH

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan di persidangan agar keterangan saksi Riza Bin Fadillah yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan, dengan alasan saksi tersebut sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di persidangan, selanjutnya atas permohonan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi tersebut dalam BAP telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sejak 14.30 WITA saksi dan rekan saksi telah mendapat info dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu oleh seseorang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan oleh masyarakat disekitaran wilkum Polsek Liang Anggang kemudian bersama saksi OKKY yang juga merupakan anggota Opsnal berbekal adanya informasi akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan seseorang laki-laki sesuai informasi dan sekira jam 14.30 WITA saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Mio Soul GT dengan No Pol DA 6148 AAO warna merah hitam berbalik arah diputaran simpangan Jl.Golf depan Pom Bensin Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin dan tersangka sempat terjatuh dan setelah berhasil saksi dan rekan amankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor dan sabu-sabu tersebut ditemukan tidak jauh dari Terdakwa jatuh pada saat penangkapan kemudian menurut keterangan Terdakwa bahwa bungkus besar plastik warna hitam diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diletakan



dimasukan di celana bagian bawah tepatnya di betis kaki sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polsek Liang Anggang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan tindakan saksi bersama rekan saksi lainnya setelah saksi menemukan pelaku sesuai ciri-ciri yang dicurigai sesuai informasi langsung melakukan pengejaran untuk melakukan penangkapan dan tepatnya di Jalan Golf depan SPBU Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Terdakwa berhasil diamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor dan barang tersebut ditemukan tidak jauh dari Terdakwa terjatuh pada saat penangkapan kemudian menurut keterangan Terdakwa bahwa bungkus plastik warna hitam diduga narkoba jenis sabu-sabu yang sebetulnya diletakkan dimasukan dicelana bagian bawah tepatnya di betis kaki sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya sudah 2 (dua) kali menjadi kurir narkoba tersebut yang pertama Terdakwa berhasil melakukannya dan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan sebagai kurir, kemudian yang ke dua belum sempat dia mendapatkan upah karena pada saat di perjalanan sudah berhasil di tangkap oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini dan pembayaran upah tersebut menurut Terdakwa diberikan oleh Sdr.Hj.HELDA (DPO);
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 1 (satu) buah paket Besar yang diduga Narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan No. Pol :DA 6148 AAO warna Hitam Merah lis putih tanpa surat-surat dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.83 warna hitam dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dibawa oleh terdakwa yang ditemukan di TKP dan penggeledahan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wita di Jalan Golf depan SPBU Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Hj.HELDA, saat itu dia meminta Terdakwa untuk mengantarkan nasi ke LP Cempaka untuk diserahkan kepada saudara Ade Mulyadi dan Terdakwa juga disuruh oleh Hj. Helda untuk mengambil barang titipan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa mengantarkan nasi ke LP Cempaka Banjarbaru untuk Sdr. Ade Mulyadi, saat bertemu Sdr. Ade Mulyadi dia mengatakan akan ada barang titipan untuk dibawa ke Banjarmasin dan Sdr. Ade Mulyadi sudah ada menyerahkan nomor handphone Terdakwa kepada orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengantar barang titipan tersebut dimana Terdakwa tidak tahu orangnya siapa, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah dekat SPBU Landasan Ulin, lalu Terdakwa dihubungi dan diminta mengambil barang titipan tersebut di Jalan Flamboyan yang diletakan di rerumputan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di lokasi dimaksud, tidak lama Terdakwa keluar dari Jalan Flamboyan datang polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dimaksud untuk diambil adalah sabu-sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Hj. Helda adalah sepupu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan No. Pol :DA 6148 AAO warna Hitam Merah lis putih tanpa surat-surat dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.83 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat kejadian merupakan milik kakak Terdakwa dan ada surat-suratnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 00888/NNF/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si.. dan RENDY DWI MARTA CAHY. S.T. dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto \pm 0,065 gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket Besar yang diduga Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan No. Pol :DA 6148 AAO warna Hitam Merah lis putih tanpa surat-surat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.83 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wita di Jalan Golf depan SPBU Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Hj.HELDA, saat itu dia meminta Terdakwa untuk mengantarkan nasi ke LP Cempaka untuk diserahkan kepada saudara Ade Mulyadi dan Terdakwa juga disuruh oleh Hj. Helda untuk mengambil barang titipan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa mengantarkan nasi ke LP Cempaka Banjarbaru untuk Sdr. Ade Mulyadi, saat bertemu Sdr. Ade Mulyadi dia mengatakan akan ada barang titipan untuk dibawa ke Banjarmasin dan Sdr. Ade Mulyadi sudah ada menyerahkan nomor handphone Terdakwa kepada orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengantar barang titipan tersebut dimana Terdakwa tidak tahu orangnya siapa, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah dekat SPBU Landasan Ulin, lalu Terdakwa dihubungi dan diminta mengambil barang titipan tersebut di Jalan Flamboyan yang diletakan di rerumputan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dimaksud untuk diambil adalah sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di lokasi dimaksud, tidak lama Terdakwa keluar dari Jalan Flamboyan ada polisi yang melakukan pengejaran setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun terjatuh dari motor saat hendak memutar balik di putaran simpang Jalan Golf;
- Bahwa sebelum terjatuh sabu-sabu itu disimpan Terdakwa di bagian bawah celana tepatnya di bagian kaki sebelah kanan, kemudian saat Terdakwa mencoba lari, Terdakwa mau menjatuhkan sabu-sabunya namun Terdakwa terjatuh dari motornya;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 11 (satu) buah paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan No. Pol :DA 6148 AAO warna Hitam Merah lis putih tanpa surat-surat dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.83 warna hitam;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Hj. Helda adalah sepupu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat kejadian merupakan milik kakak Terdakwa dan ada surat-suratnya;;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 00888/NNF/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si.. dan RENDY DWI MARTA CAHY. S.T. dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ZAINURI Alias JOKO Bin SUNARDI (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA, saksi Okky Reza Hermawan Bin Zainuddin (Alm) dan saksi Riza Bin Fadillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Golf depan SPBU Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan No. Pol :DA 6148 AAO warna Hitam Merah lis putih tanpa surat-surat dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.83 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wita di Jalan Golf depan SPBU Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dimana sebelumnya sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.HELDA, saat itu Hj. Helda meminta Terdakwa untuk mengantarkan nasi ke LP Cempaka untuk diserahkan kepada saudara Ade Mulyadi dan Terdakwa juga disuruh oleh Hj. Helda untuk mengambil barang titipan. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa mengantarkan nasi ke LP Cempaka Banjarbaru untuk Sdr. Ade Mulyadi, saat bertemu Sdr. Ade Mulyadi dia mengatakan akan ada barang titipan untuk dibawa ke Banjarmasin dan Sdr. Ade Mulyadi sudah ada menyerahkan nomor handphone Terdakwa kepada orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengantar barang titipan tersebut dimana Terdakwa tidak tahu orangnya siapa, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah dekat SPBU Landasan Ulin, lalu Terdakwa dihubungi dan diminta mengambil barang titipan tersebut di Jalan Flamboyan yang diletakan di rerumputan. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di lokasi dimaksud, tidak lama Terdakwa keluar dari Jalan Flamboyan ada polisi yang melakukan pengejaran setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun terjatuh dari motor saat hendak memutar balik di putaran simpang Jalan Golf, dimana sebelum terjatuh sabu-sabu itu disimpan Terdakwa di bagian bawah celana tepatnya di bagian kaki sebelah kanan, kemudian saat Terdakwa mencoba lari, Terdakwa mau menjatuhkan sabu-sabunya namun Terdakwa terjatuh dari motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 00888/NNF/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si.. dan RENDY DWI MARTA CAHY. S.T. dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto \pm 0,065 gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas suruhan Hj. Helda (DPO) kepada Ade Mulyadi melalui orang suruhannya,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang titipan sabu-sabu tersebut selanjutnya akan Terdakwa antarkan kepada Hj. Helda (DPO) yang atas hal tersebut nantinya Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3, sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah paket Besar yang diduga Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam; berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.83 warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan No. Pol :DA 6148 AAO warna Hitam Merah lis putih;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik kakak Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuri Alias Joko Bin Sunardi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Besar yang diduga Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 96,00 gram dan berat bersih 95,11 gram, yang dibungkus dengan plastik klip putih kemudian di bungkus dengan plastik warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.83 warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan No. Pol :DA 6148 AAO warna Hitam Merah lis putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh **Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.**, dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Muchammad Huzaifi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)